

	Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Program Studi S1 Ilmu Hukum					Kode Dokumen																																																																																			
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER																																																																																									
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																																																			
Tindak Pidana Dalam KUHP	7420102196	Mata Kuliah Wajib Program Studi	T=2	P=0	ECTS=3.18	3																																																																																			
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator Program Studi																																																																																				
	Emmilia Rusdiana, S.H., M.H.		Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.		Vita Mahardhika, S.H., M.H.																																																																																				
Model Pembelajaran	Case Study																																																																																								
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																																																								
	CPL-4	Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi.																																																																																							
	CPL-5	Menguasai dasar-dasar ilmu hukum materiil, hukum formil, penalaran hukum dan argumentasi hukum																																																																																							
	CPL-7	Bermoral, bersikap adil, taat hukum, bertanggungjawab, dan memiliki jiwa kepemimpinan																																																																																							
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																																																								
	CPMK - 1	Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber belajar dan media pembelajaran berbasis TIK dalam rangka mencari dan mengelaborasi berbagai konten yang berkaitan dengan tindak pidana dalam KUHP																																																																																							
	CPMK - 2	memiliki kemampuan untuk memahami tentang pengertian dan ruang lingkup hukum pidana, analisis berbagai jenis tindak pidana dan unsur-unsurnya, serta pemahaman tentang sejarah, perkembangan, dan sistem pertanggungjawaban pidana																																																																																							
	CPMK - 3	mampu menganalisis kasus tindak pidana, menghubungkan hukum pidana dengan ilmu bantu, dan memahami jenis-jenis pidana serta aturan pemidanaan.																																																																																							
	Matrik CPL - CPMK																																																																																								
		<table border="1"> <tr> <th>CPMK</th> <th>CPL-4</th> <th>CPL-5</th> <th>CPL-7</th> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-2</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-3</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> </tr> </table>					CPMK	CPL-4	CPL-5	CPL-7	CPMK-1	✓			CPMK-2		✓		CPMK-3			✓																																																																			
CPMK	CPL-4	CPL-5	CPL-7																																																																																						
CPMK-1	✓																																																																																								
CPMK-2		✓																																																																																							
CPMK-3			✓																																																																																						
Deskripsi Singkat MK	Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																																																								
		<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">CPMK</th> <th colspan="16">Minggu Ke</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th></tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>CPMK-2</td> <td></td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>CPMK-3</td> <td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td></tr> </table>					CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																	CPMK-2		✓	✓			✓			✓				✓	✓			CPMK-3				✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓			✓
CPMK	Minggu Ke																																																																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																									
CPMK-1																																																																																									
CPMK-2		✓	✓			✓			✓				✓	✓																																																																											
CPMK-3				✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓																																																																									
Mata kuliah ini membahas tentang pengertian, penggolongan, unsur-unsur delik dalam KUHP, dan teknik merumuskan norma dalam KUHP,																																																																																									
Pustaka	Utama : - Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia, Jakarta. - Sekretariat Negara RI. 1946. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana indonesia. Percetakan Negara, Jakarta. R. Sianturi. 1989. Delik dalam KUHP. Alumni AHAEM, Jakarta. - Jan Remmelink. 2003. Hukum Pidana. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. - Koeswadi, Hadiati, Hermien. 1995. Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana. Bandung:PT.Citra Aditya Bakti - PAF.Lamintang. 1990. Hukum Pidana Indonesia. Bandung:PT.Sinar Baru																																																																																								
	Pendukung :																																																																																								

Dosen Pengampu		Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. Emmilia Rusdiana, S.H., M.H. Gelara Ali Ahmad, S.H., M.H. Vita Mahardhika, S.H., M.H. Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, S.H., M.H., M.H.Li. Kharizha Krishnandya, S.H., M.H. Apriliani Kusumawati, M.H.					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu menganalisis dan memberikan contoh tindak-tanduk pidana dalam KUHP	Menganalisis contoh delik-delik terhadap negara Menganalisis contoh delik-delik terhadap masyarakat Menganalisis contoh delik-delik terhadap pribadi	Kriteria: 1.baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi, tanya jawab, latihan, dan penugasan 1 X 50		Materi: Asas dalam hukum pidana Pustaka: Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia, Jakarta. Materi: pengertian dan unsur delik Pustaka: R. Sianturi. 1989. Delik dalam KUHP. Alumni AHAEM, Jakarta. Materi: macam macam delik dalam kuhp Pustaka: Sekretariat Negara RI. 1946. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana indonesia. Percetakan Negara, Jakarta. Materi: tindak pidana Pustaka: Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia, Jakarta.	0%
2	Mahasiswa mampu menganalisis dan memberikan contoh tindak-tanduk pidana dalam KUHP	Menganalisis contoh delik-delik terhadap negara Menganalisis contoh delik-delik terhadap masyarakat Menganalisis contoh delik-delik terhadap pribadi	Kriteria: 1.baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi, tanya jawab, latihan, dan penugasan 1 X 50		Materi: Asas dalam hukum pidana Pustaka: Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia, Jakarta. Materi: pengertian dan unsur delik Pustaka: R. Sianturi. 1989. Delik dalam KUHP. Alumni AHAEM, Jakarta. Materi: macam macam delik dalam kuhp Pustaka: Sekretariat Negara RI. 1946. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana indonesia. Percetakan Negara, Jakarta. Materi: tindak pidana Pustaka: Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia, Jakarta.	0%

3	Mahasiswa mampu menganalisis dan memberikan contoh tindak-tindak pidana dalam KUHP	Menganalisis contoh delik-delik terhadap negara Menganalisis contoh delik-delik terhadap masyarakat Menganalisis contoh delik-delik terhadap pribadi	Kriteria: 1.baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi, tanya jawab, latihan, dan penugasan 1 X 50		Materi: Asas dalam hukum pidana Pustaka: Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia, Jakarta. Materi: pengertian dan unsur delik Pustaka: R. Sianturi. 1989. Delik dalam KUHP. Alumni AHAEM, Jakarta. Materi: macam macam delik dalam kuhp Pustaka: Sekretariat Negara RI. 1946. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana indonesia. Percetakan Negara, Jakarta. Materi: tindak pidana Pustaka: Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia, Jakarta.	0%
4	Mahasiswa mampu menganalisis dan memberikan contoh tindak-tindak pidana dalam KUHP	Menganalisis contoh delik-delik terhadap negara Menganalisis contoh delik-delik terhadap masyarakat Menganalisis contoh delik-delik terhadap pribadi	Kriteria: 1.baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi, tanya jawab, latihan, dan penugasan 1 X 50		Materi: Asas dalam hukum pidana Pustaka: Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia, Jakarta. Materi: pengertian dan unsur delik Pustaka: R. Sianturi. 1989. Delik dalam KUHP. Alumni AHAEM, Jakarta. Materi: macam macam delik dalam kuhp Pustaka: Sekretariat Negara RI. 1946. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana indonesia. Percetakan Negara, Jakarta. Materi: tindak pidana Pustaka: Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia, Jakarta.	0%

5	Mahasiswa mampu menganalisis unsur unsur delik dalam KUHP	Mahasiswa mampu menganalisis unsur unsur delik dalam KUHP	Kriteria: 1.baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi, tanya jawab, latihan, dan penugasan 1 X 50		Materi: unsur delik dalam KUHP Pustaka: R. Sianturi. 1989. <i>Delik dalam KUHP. Alumni AHAEM, Jakarta.</i>	5%
6	Mahasiswa mampu menganalisis unsur unsur delik dalam KUHP	Mahasiswa mampu menganalisis unsur unsur delik dalam KUHP	Kriteria: 1.baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi, tanya jawab, latihan, dan penugasan 1 X 50		Materi: unsur delik dalam KUHP Pustaka: R. Sianturi. 1989. <i>Delik dalam KUHP. Alumni AHAEM, Jakarta.</i>	5%
7	Mahasiswa mampu menganalisis unsur unsur delik dalam KUHP	Mahasiswa mampu menganalisis unsur unsur delik dalam KUHP	Kriteria: 1.baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi, tanya jawab, latihan, dan penugasan 1 X 50		Materi: unsur delik dalam KUHP Pustaka: R. Sianturi. 1989. <i>Delik dalam KUHP. Alumni AHAEM, Jakarta.</i>	5%
8	Ujian Tengah Semester	Mampu mampu mengerjakan soal UTS dengan tepat	Kriteria: 1.baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal 3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Tes	Ujian Tengah Semester 1 X 50		Materi: pengertian tindak pidana Pustaka: Moeljatno. 2008. <i>Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia, Jakarta.</i> Materi: pertanggungjawaban pidana Pustaka: Jan Remmelink. 2003. <i>Hukum Pidana. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.</i> Materi: delik dalam KUHP Pustaka: R. Sianturi. 1989. <i>Delik dalam KUHP. Alumni AHAEM, Jakarta.</i>	25%

9	mahasiswa mampu menganalisis unsur delik dalam KUHP khususnya kejahatan terhadap kepemilikan benda/harta	Menganalisis contoh delik-delik terhadap negara Menganalisis contoh delik-delik terhadap masyarakat Menganalisis contoh delik-delik terhadap pribadi	Kriteria: 1.baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi, tanya jawab, latihan, dan penugasan 1 X 50		Materi: delik kejahatan terhadap kepemilikan benda/harta Pustaka: <i>PAF.Lamintang. 1990.Hukum Pidana Indonesia. Bandung:PT.Sinar Baru</i> Materi: Asas-asas hukum pidana Pustaka: <i>Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia, Jakarta.</i>	5%
10	Mahasiswa mampu mendeskripsikan bentuk-bentuk kejahatan terhadap keamanan negara	Mahasiswa mampu mengeksplorasi bentuk-bentuk kejahatan dalam KUHP dengan contoh perkara pidana yang kontekstual dan relevan dengan pembahasanmahasiswa mampu menganalisis unsur-unsur dalam suatu tindak pidana	Kriteria: 1.baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	ceramah, diskusi, tanya jawab dan presentasi 2 X 50		Materi: Delik kejahatan terhadap keamanan negara Pustaka: <i>R. Sianturi. 1989. Delik dalam KUHP. Alumni AHAEM, Jakarta.</i> Materi: Asas-asas hukum pidana Pustaka: <i>Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia, Jakarta.</i>	5%
11	Mahasiswa mampu mendeskripsikan bentuk-bentuk kejahatan terhadap keamanan negara	Mahasiswa mampu mengeksplorasi bentuk-bentuk kejahatan dalam KUHP dengan contoh perkara pidana yang kontekstual dan relevan dengan pembahasanmahasiswa mampu menganalisis unsur-unsur dalam suatu tindak pidana	Kriteria: 1.baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	ceramah, diskusi, tanya jawab dan presentasi 2 X 50		Materi: Asas-asas hukum pidana Pustaka: <i>Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia, Jakarta.</i> Materi: Delik kejahatan terhadap keamanan negara Pustaka: <i>R. Sianturi. 1989. Delik dalam KUHP. Alumni AHAEM, Jakarta.</i>	5%
12	Mahasiswa mampu mendeskripsikan bentuk-bentuk kejahatan terhadap harta benda, orang, asasi-usul perkawinan, penghinaan dan seksual	Mahasiswa mampu mengeksplorasi bentuk-bentuk kejahatan dalam KUHP dengan contoh perkara pidana yang kontekstual dan relevan dengan pembahasanmahasiswa mampu menganalisis unsur-unsur dalam suatu tindak pidana	Kriteria: 1.baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	ceramah, diskusi, tanya jawab dan presentasi 2 X 50		Materi: Asas-asas hukum pidana Pustaka: <i>Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia, Jakarta.</i> Materi: kejahatan terhadap harta benda, orang, asasi-usul perkawinan, penghinaan dan seksual Pustaka: <i>R. Sianturi. 1989. Delik dalam KUHP. Alumni AHAEM, Jakarta.</i>	5%

13	Mahasiswa mampu mendeskripsikan bentuk-bentuk kejahatan terhadap harta benda, orang, asasi-usul perkawinan, penghinaan dan seksual	Mahasiswa mampu mengeksplorasi bentuk-bentuk kejahatan dalam KUHP dengan contoh perkara pidana yang kontekstual dan relevan dengan pembahasan mahasiswa mampu menganalisis unsur-unsur dalam suatu tindak pidana	Kriteria: 1.baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	ceramah, diskusi, tanya jawab dan presentasi 2 X 50		Materi: Asas-asas hukum pidana Pustaka: Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia, Jakarta. Materi: kejahatan terhadap harta benda, orang, asasi-usul perkawinan, penghinaan dan seksual Pustaka: R. Sianturi. 1989. Delik dalam KUHP. Alumni AHAEM, Jakarta.	5%
14	Mahasiswa mampu mendeskripsikan bentuk-bentuk kejahatan terhadap harta benda, orang, asasi-usul perkawinan, penghinaan dan seksual	Mahasiswa mampu mengeksplorasi bentuk-bentuk kejahatan dalam KUHP dengan contoh perkara pidana yang kontekstual dan relevan dengan pembahasan mahasiswa mampu menganalisis unsur-unsur dalam suatu tindak pidana	Kriteria: 1.baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	ceramah, diskusi, tanya jawab dan presentasi 2 X 50		Materi: Asas-asas hukum pidana Pustaka: Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia, Jakarta. Materi: kejahatan terhadap harta benda, orang, asasi-usul perkawinan, penghinaan dan seksual Pustaka: R. Sianturi. 1989. Delik dalam KUHP. Alumni AHAEM, Jakarta.	5%
15	Mahasiswa mampu mendeskripsikan bentuk-bentuk kejahatan terhadap harta benda, orang, asasi-usul perkawinan, penghinaan dan seksual	Mahasiswa mampu mengeksplorasi bentuk-bentuk kejahatan dalam KUHP dengan contoh perkara pidana yang kontekstual dan relevan dengan pembahasan mahasiswa mampu menganalisis unsur-unsur dalam suatu tindak pidana	Kriteria: 1.baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	ceramah, diskusi, tanya jawab dan presentasi 2 X 50		Materi: Asas-asas hukum pidana Pustaka: Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia, Jakarta. Materi: kejahatan terhadap harta benda, orang, asasi-usul perkawinan, penghinaan dan seksual Pustaka: R. Sianturi. 1989. Delik dalam KUHP. Alumni AHAEM, Jakarta.	5%
16	Mahasiswa mampu mengerjakan soal UAS dengan baik	Mahasiswa mampu mengerjakan soal UAS dengan baik	Kriteria: 1.baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Tes	tes tulis		Materi: delik terhadap kepemilikan benda/harta Pustaka: R. Sianturi. 1989. Delik dalam KUHP. Alumni AHAEM, Jakarta. Materi: Asas-asas hukum pidana, pengertian tindak pidana, pertanggungjawaban pidana Pustaka: Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia, Jakarta.	25%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
----	----------	------------

1.	Aktifitas Partisipatif	50%
2.	Tes	50%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.